



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKSNIS DAERAH PUSKESMAS PARAK KARAKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 654 Tahun 2022 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Parak Karakah, telah ditetapkan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah penuh pada Puskesmas Parak Karakah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur standar pelayanan minimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Parak Karakah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSKESMAS PARAK KARAKAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya dengan target 100% (seratus persen) setiap tahunnya.

8. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
9. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
10. Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator Standar Pelayanan Minimal.
11. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan standar kuantitas (4 kali kunjungan selama periode kehamilan dengan jadwal 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, 2 kali pada trimester III) dan standar kualitas (1OT) yang dilakukan oleh tenaga dokter atau dokter spesialis kebidanan atau Bidan atau Perawat yang mempunyai STR yang masih berlaku di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
12. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada Ibu Bersalin sesuai standar baik persalinan normal maupun persalinan komplikasi yang dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis kebidanan atau bidan dibantu perawat yang memiliki STR yang masih berlaku di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
13. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi (usia 0-28 hari) sesuai standar kuantitas (kunjungan neonatus I/6-48jam, kunjungan neonatus II/ 3-7 hari, kunjungan neonatus III/ 8-28 hari) dan standar kualitas (Pelayanan neonatus essensial saat lahir/0-6 jam dan pelayanan neonatus essensial setelah lahir/ 6- 28 hari) yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter spesialis anak atau bidan dan atau perawat yang memiliki STR masih berlaku di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
14. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada balita usia 0-59 bulan sesuai standar (pelayanan balita sehat usia 0-11 bulan, usia 12 - 33 bulan dan usia 24 - 59 bulan) dan pelayanan balita sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter atau bidan atau perawat, gizi) dan tenaga non kesehatan terlatih (guru PAUD, kader kesehatan) di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta dan Pos-pos UKBM.
15. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah dan usia 7 sampai dengan 15 tahun diluar sekolah) sesuai standar (skrining minimal 1 kali setahun dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter,dokter gigi atau bidan atau perawat, gizi, kesmas) dan tenaga kesehatan terlatih (guru, kader kesehatan, dokter kecil, peer-conselor) di sekolah (SD/ MI, SMP/ MTs) atau diluar institusi pendidikan (Pondok Pesantren, Panti, Lembaga pemasyarakatan/ Lapas).
16. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada usia 15 tahun sampai dengan 59 tahun sesuai standar (edukasi kesehatan termasuk KB dan skrining faktor resiko penyakit tidak menular minimal 1 kali setahun ) yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat, gizi, kesehatan masyarakat dan kader kesehatan di fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
17. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada usia 60 tahun ke atas sesuai standar (edukasi PHBS dan skrining minimal 1 kali setahun faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular) yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat, gizi, kesehatan masyarakat dan kader kesehatan di Fasilitas

- Kesehatan milik pemerintah, fasilitas kesehatan swasta, UKBM dan Kunjungan Rumah.
18. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada setiap penderita hipertensi sesuai standar (pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau kepatuhan minum obat) yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat, tenaga kesehatan masyarakat di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
  19. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada setiap penderita diabetes mellitus usia diatas 5 tahun sesuai standar (pengukuran gula darah minimal 1 kali sebulan, edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau nutrisi, melakukan rujukan bila diperlukan) yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, gizi, kesehatan masyarakat di Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
  20. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada penderita ODGJ berat sesuai standar (pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan) oleh dokter dan perawat yang terlatih jiwa di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta dan kunjungan rumah .
  21. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang yang terduga Tuberkolosis sesuai standar (pemeriksaan klinis minimal 1 kali setahun, pemeriksaan penunjang, edukasi) yang dilakukan oleh dokter/dokter spesialis paru /dokter spesialis penyakit dalam, perawat, analis teknik laboratorium medik/ ATLM, penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta dan kunjungan rumah.
  22. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar (edukasi perilaku beresiko dan skrining) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, perawat, bidan, ATLM, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan terlatih (pendamping, penjangkauan) di fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta.
  23. Tingkat Visite adalah jumlah kunjungan sehat dan sakit dalam dan luar gedung selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.
  24. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Surveynya dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal.
  25. Realisasi Pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak BLUD Puskesmas dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD Puskesmas.
  26. Realisasi Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara BLUD Puskesmas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD Puskesmas.
  27. Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

## BAB II JENIS PELAYANAN

### Pasal 2.

- (1) SPM terdiri dari :
- a. pelayanan dasar, antara lain :
    1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    4. pelayanan kesehatan balita;
    5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    9. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
    10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
    12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);  
yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
  - b. Pengelolaan BLUD Puskesmas, meliputi :
    1. tingkat visite;
    2. IKM;
    3. realisasi pendapatan;
    4. realisasi belanja; dan
    5. ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan.
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. peningkatan kesehatan;
  - b. perlindungan spesifik;
  - c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
  - d. pencegahan kecacatan; dan
  - e. rehabilitasi

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- (3) Standar teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Standar pengelolaan BLUD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III TARGET PENCAPAIAN

#### Pasal 4

- (1) Target Pencapaian SPM untuk semua jenis pelayanan dasar adalah 100% (seratus persen).
- (2) Target Pencapaian Standar Pengelolaan BLUD Puskesmas meliputi:
  - a. tingkat Visite dengan nilai 2,2 (dua koma dua);
  - b. indeks kepuasan masyarakat dengan nilai  $\geq 80\%$  (besar atau sama dengan delapan puluh persen);
  - c. realisasi pendapatan  $\geq 80\%$  (besar atau sama dengan delapan puluh persen) dari pagu anggaran;
  - d. realisasi Belanja  $\geq 90\%$  (besar atau sama dengan sembilan puluh persen) dari realisasi Pendapatan; dan
  - e. ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan  $\geq 80\%$  (besar atau sama dengan delapan puluh persen) dari kelengkapan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi SPM.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya.
- (3) Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM, maka BLUD Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (4) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM.

### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar.
- (2) Materi muatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut:
  - a. hasil penerapan SPM;
  - b. kendala penerapan SPM; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM;
- (3) Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal dalam wilayah kerjanya dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik milik pemerin tah maupu n milik swasta.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas.
- (5) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM BLUD Puskesmas dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 91